



KONTRAK MELALUI SWAKELOLA TIPE II
ANTARA



KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
NOMOR 02/PPK.APBN-SWA/I/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh enam bertempat di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dyah Anggraini, SE : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat KPU Provinsi berkedudukan di Jl. Raja Haji Fisabilillah Nomor 1-4, KM. 8, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Any Lindawaty, S.H.,M.H. : Selaku Pelaksana Swakelola Tipe II, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman Gedung D Lantai 1 Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 Nomor 1/HK.05.1-NK/21/2026 dan 120.23/KDH.194/NK-03/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Kontrak Kerjasama Pengadaan Melalui Swakelola Tipe II dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Kontrak Swakelola ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 kepada 47 (empat puluh tujuh) Orang Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dengan rincian pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 mengenai Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 Nomor 1/HK.05.1-NK/21/2026 dan 120.23/KDH.194/NK-03/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kontrak ini meliputi:

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- (2) Penyediaan widyaiswara, tenaga pengajar, dan pengelola pelatihan;
- (3) Penyediaan sarana, prasarana, dan sistem pembelajaran Latsar;
- (4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil Pelatihan Dasar;
- (5) Kerja sama teknis lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 METODE PEMBELAJARAN

Metode pembelajaran pelatihan dasar CPNS yaitu sebagai berikut:

- (1) Pembelajaran Mandiri: Metode pembelajaran yang dilaksanakan secara individu oleh Peserta Pelatihan melalui kegiatan belajar mandiri sesuai kurikulum dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara, dengan menggunakan modul, bahan ajar, dan/atau penugasan yang disediakan, serta dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) E-Learning: Metode pembelajaran yang dilaksanakan secara daring (online) dengan memanfaatkan sistem pembelajaran elektronik (Learning Management System/LMS) dan/atau media teknologi informasi lainnya yang disediakan oleh Penyelenggara, baik secara sinkron maupun asinkron sesuai kurikulum Pelatihan Dasar CPNS.
- (3) Off Campus: Metode pembelajaran yang dilaksanakan di luar kampus/tempat pelatihan, khususnya di unit kerja atau instansi masing-masing Peserta Pelatihan, dalam rangka penerapan nilai-nilai dasar ASN dan/atau aktualisasi kompetensi sesuai dengan ketentuan Pelatihan Dasar CPNS.
- (4) Klasikal: Metode pembelajaran yang dilaksanakan secara klasikal tatap muka dan/atau melalui pembelajaran daring lanjutan (E-Learning), yang difokuskan pada penguatan materi, evaluasi pembelajaran, serta penilaian akhir Peserta Pelatihan sesuai kurikulum Pelatihan Dasar CPNS.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dilaksanakan pada:

- (1) Pembelajaran Mandiri: 22 - 30 Januari 2026.
- (2) E-Learning: 23 Februari - 31 Maret 2026.
- (3) Off Campus: 1 April – 15 Mei 2026.
- (4) Klasikal: 18 Mei – 24 Mei 2026.

Penyampaian Sertifikat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dilaksanakan 60 hari Kalender setelah pembelajaran klasikal berakhir.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mendapatkan fasilitas Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, selama kegiatan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mendapatkan sertifikat Pelatihan Dasar bagi peserta yang dinyatakan lulus; dan
- d. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan persetujuan PIHAK KEDUA;

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. mengirimkan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026; dan
- b. membayar biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil kepada PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan pada Pasal 6 mengenai Pembiayaan dan

Mekanisme Pembayaran ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 Nomor 2026 Nomor 1/HK.05.1-NK/21/2026 dan 120.23/KDH.194/NK-03/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan materi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan fasilitas Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, selama kegiatan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. Menerbitkan dan menyampaikan sertifikat bagi peserta yang telah lulus Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- (1) Nilai Kontrak pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 termasuk Pajak/biaya lain yang sah adalah sebesar Rp247.220.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Pembayaran terhadap Nilai Kontrak pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelatihan klasikal dimulai dengan cara transfer ke Bendahara Penerimaan Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan :

Nama Bank : Bank Riau Kepri Syariah
Nomor Rekening : 103-01-00310
Nama Rekening : RKUD Prov. Kepulauan Riau

PASAL 7
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

(Dyah Anggraini, SE)

PIHAK KEDUA,
PELAKSANA SWAKELOLA TIPE II,

(Arif Linda Wati, S.H., M.H.)
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi
Kepulauan Riau